

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang besar pertahunnya. Berdasarkan data pada pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278 juta jiwa. Dalam suatu Negara yang memiliki banyak penduduknya, maka Negara tersebut memiliki banyak permasalahan yang dihadapi, mulai dari tingginya angka kejahatan, angka pertumbuhan penduduk, meningkatnya kemiskinan, tingginya angka pengangguran serta kurangnya lapangan pekerja.

Salah satu bidang pembangunan yang perlu diupayakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan di bidang Ketenagakerjaan, yang pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Angkatan kerja merupakan penduduk yang termasuk dalam kategori usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja termasuk dalam kategori pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu struktur usia penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Struktur usia penduduk yang dimaksud adalah pengelompokan jumlah penduduk

berdasarkan umur. Sedangkan, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah banyaknya persentase angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 10 tahun ke atas.

Lapangan pekerjaan merupakan bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah lahan pekerja yang dicari oleh masyarakat luas. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan saat ini. Sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat perlu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak di dalam persaingan yang ketat ini.

Terkait dengan hal tersebut, diselenggarakan pembangunan ketenagakerjaan atas asas keterpaduan dan kemitraan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemerintah berkewajiban dalam mengurangi angka pengangguran. Dapat dilihat dalam pasal 1 menyatakan :

1. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan selama ini belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga kerja yang terus meningkat, orientasi pembangunan Indonesia selama ini masih lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal sehingga belum banyak menyerap angkatan kerja yang ada. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan pengangguran.

Menurut Sastrohadiwiryo (2003) penempatan tenaga kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang telah lulus seleksi untuk melaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan serta mampu mempertanggung jawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawabnya. Selain itu, penempatan tenaga kerja juga merupakan tanggungjawab dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2 dan pada pasal 28 ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib

Lapor Lowongan Pekerjaan. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan dan fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat atau pelayanan publik.

Penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah melaksanakan kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi angka pengangguran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja disebutkan dalam Pasal 1 : Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan memberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minta, dan kemampuan. Mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri melalui 3 sistem yaitu :

1. Penempatan tenaga kerja antar kerja antara negara (AKAN) adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
2. Penempatan tenaga kerja antar kerja antara daerah (AKAD) adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Penempatan tenaga kerja antar kerja antara lokal (AKAL) adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi.

Berkaitan dengan ketetapan penempatan tenaga kerja ditemukan bahwa terjadi berbagai permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi diantaranya yakni pengangguran, rendahnya kompetensi tenaga kerja, terbatasnya lapangan pekerjaan/usaha, penjualan manusia, perselisihan hubungan kerja dan kekerasan fisik terhadap tenaga kerja. Sehubungan dengan itu, sesuai peraturan

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin warganya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jaminan yang dimaksud tidak hanya mencangkup ketersediaan lapangan kerja tetapi menjangkau penyiapan pelatihan tenaga kerja yang terampil, dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja serta pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak lagi bekerja.

Menurut Khakim (Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003), perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah. Artinya perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja. Perlindungan tenaga kerja juga merupakan hal yang harus dilindungi perusahaan/PT pemberi kerja utamanya yakni mengenai pemberi upah layak, keselamatan dan kesejahteraan kerja agar tujuan ketenagakerjaan dapat terpenuhi melalui hak-hak dan perlindungan mendasar bagi pekerja dan terwujudnya pengembangan dunia usaha.

Dinas Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan pelayanan terhadap tenaga kerja dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sebagai hasil kerja sama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada. Menurut Simanjuntak (Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, 2000; 24),

mengartikan Dinas Tenaga Kerja adalah suatu lembaga pemerintah yang mengupayakan setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang dijabarkan dalam tiga tugas pokok yaitu melakukan pelayanan terhadap tenaga kerja dalam rangka persiapan memasuki kerja, pelayanan selama bekerja dan pelayanan setelah tidak bekerja.

Berdasarkan pendapat Simanjuntak di atas yang dimaksud dengan Dinas Tenaga Kerja adalah suatu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengupayakan setiap warga negara dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan melakukan pelayanan kepada tenaga kerja yang akan memasuki dunia kerja, yang sudah bekerja maupun yang tidak bekerja, melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada. Tugas Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia adalah mencari atau menerima permintaan tenaga kerja dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu pencari kerja yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan harus mendaftarkan diri pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar tidak memicu permasalahan kekerasan terhadap tenaga kerja.

Mencermati masalah di atas maka peneliti memilih judul **“PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PADA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BAGI ANGKATAN KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimanakah Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja bagi Angkatan Kerja Antara Daerah (AKAD) di Kabupaten TTU ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan Disnakertrans di Kabupaten TTU dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja bagi AKAD.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hidup dan teori Manajemen Sumber Daya Manusia untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan perlindungan Tenaga Kerja AKAD.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis yaitu memberikan pencerahan serta menjawab kendala yang dihadapi dalam Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan perlindungan Tenaga Kerja Angkatan Kerja Antara Daerah (AKAD).

- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi dalam kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa.
- c. Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan fokus yang sama.